

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dari pada klima (5) putusan Pengadilan Negeri tersebut dan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, adapun kesimpulan umum terkait dengan Motif, Modus dan Akibat Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin yaitu, sebagai berikut:

1. Motif pelaku tidak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin adalah:
  - a. Untuk Membangun Rumah.
  - b. Mengakut kayu dari dalam hutan dan menuju rumah yang tidak layak di huni untuk pembangunan rumah.
  - c. Melakukan penebang pohon kayu untuk diolah menjadi bahan pecahan.
2. Modus pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin adalah:
  - a. Pelaku Membeli kayu dengan maksud untuk membangun rumah
  - b. Pelaku mengangkuta kayu
  - c. Pelaku menuju lokasi pengangkutan kayu
  - d. Pelaku mempersiapkan Pembangunan rumah
  - e. Pelaku mengupah orang lain untung melangsir atau mengangkut kayu
3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin adalah : Karena adanya jalan pemidaan:

- a. Pelaku ditangkap atau di tahan
- b. Pelaku dipidana
- c. Pelaku membayar denda
- d. Pelaku membayar biaya perkara
- e. Barang bukti dirampas untuk negara

## **B.Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka dapat di tarik saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai partisipasi kerjasama antara penyidik polri dan masyarakat serta jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan.
- b. Perlu adanya kordinasi, pengawasan dan patroli bersama antara polri dan dinsa kehutanan sehingga lebih terpantaunya tindak pidana kehutananyang terjadi diwilayah yang tingkat illegal logginya tinggi.
- c. Penyidik polri sebagai ujung tombak penegak hukum kejahatan dibidang kehutanan harus lebih kedepan lagi sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan
4. Kegunaan
5. Keaslian penelitian

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian dan Jenis Hutan
  1. Pengertian Hutan
  2. Jenis-Jenis Hutan
2. Pengertian Motif, Modus dan Akibat Hukum dalam tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin
3. Tindak Pidana
  - a. Pengertian Tindak Pidana
  - b. Jenis-Jenis Tindak Pidana
  - c. Unsur-Unsur Tindak Pidana
  - d. Faktor Terjadinya Tindak Pidana
4. Penegakan Hukum Pidana
  - a. Penyelidikan
  - b. Penyidikan
  - c. Tuntutan Jaksa Penuntut umum
  - d. Pemeriksaan perkara di pengadilan

- 1) Dakwaan
- 2) Eksepsi
- 3) Putusan Sela
- 4) Pembuktian
- 5) Tuntutan
- 6) Pembelaan (Pledoi)
- 7) Replik
- 8) Duplik
- 9) Putusan Hakim
  - a) Pengertian Putusan
  - b) Jenis – jenis putusan

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

1. Sifat dan Jenis Penelitian
2. Variabel penelitian
3. Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**